



PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1262/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 1 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/39/III/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama, namun telah memperoleh 1 orang anak bernama anak i, umur 5 bulan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan April 2013, antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh pihak ketiga yakni orang tua termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga serta terus menerus terjadi perbedaan pendapat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
5. Bahwa sejak Bulan April 2013 tersebut antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara pemohon tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ah berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, setelah persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda untuk memberi kesempatan kepada termohon untuk hadir di persidangan;

Bahwa selama 3 kali persidangan lanjutan, baik pemohon maupun termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 M bertepatan tanggal 7 Safar 1435 H, oleh kami Drs. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti di luar hadirnya pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E l y a

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	596.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)